



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Ode Muh. Farhan Ardiansyah Alias Pam Bin La Ode Muh. Heriawan;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Tomab, Kec. Wolio , Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 11 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH FARHAN ADRIANSYAH ALAIS PAM BIN LA ODE MUH. KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, atau karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang patut diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH FARHAN ADRIANSYAH ALAIS PAM BIN LA ODE MUH. KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503 dikembalikan kepada saksi ZALILI ALIAS NAONI BIN LA HADJI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta telah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa LA ODE MUH. FARHAN ADRIANSYAH ALIAS PAM BIN LA ODE MUH. HERIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Depan SPBU Haji Karim Kel. Bataraguru Kec. Wolio atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Lelaki SLAMET (DPO) di depan pelabuhan feri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Motor Yamaha VINO untuk di gadai, setelah menunjukkan foto-foto motor tersebut, Terdakwa mengatakan saya antar pacarku dulu nanti kita ketemu di SPBU Haji karim dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lelaki SLAMET (DPO).

- Bahwa setelah mengantarkan pulang pacarnya, lalu Terdakwa menjujukan ternyata Lelaki SLAMET (DPO) mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha VINO DT 6848 DG, kemudian Terdakwa dan Lelaki SLAMET (DPO) berhenti lalu Terdakwa menyampaikan kepada Lelaki SLAMET (DPO) bahwa “ ini motor yang kamu mau gadai” dan di jawab oleh Lelaki SLAMET “iya, sudah motor ini” kemudian Lelaki SLAMET menyampaikan bahwa “saya gadai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengiyakan sambil menyerahkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha VINO DT 6848 warna abu-abu ke rumah bibinya yang tidak jauh dari SPBU Haji Karim. Dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Lelaki SLAMET (DPO) di depan Pelabuhan very, namun saat di tiba di Pelabuhan Very Lelaki SLAMET (DPO) berubah pikiran dan menyampaikan ke Terdakwa :saya tidak jadi gadai, kamu beli saja itu motor” lalu Terdakwa menjawab “saya beli berapa ini motor” kemudian Lelaki SLAMET berkata “kamu beli saja Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menawarnya dengan harga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di setuju oleh Lelaki SLAMET (DPO).
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Lelaki SLAMET (DPO) menyampaikan kalau sepeda motor merk Yamaha VINO adalah hasil curian namun Terdakwa tetap membelinya dan keesokan harinya Terdakwa menshare foto-foto sepeda motor tersebut ke grup teman-temannya untuk di jual kembali. Dan selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi AGUS untuk membantu membongkar jok sepeda motor VINO warna putih untuk dipindahkan ke Sepeda Motor Fino warna abu-bau untuk menyamarkan jika sepeda motor tersebut hasil curian.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZALILI ALIAS NAOMI BIN LA HADJI mengalami kerugian sekitar Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zalil Alias Naoni Bin La Hadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat disamping rumah saksi tepatnya dilingkungan Bure lama Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna kota Baubau dan pada waktu itu saksi memarkir motornya di samping rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mencuri motor milik saksi dan yang pasti saat saksi parkir motor tersebut saksi langsung kunci stir;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa motor merek Yamaha Fino warna abu-abu adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada barang lain yang telah Terdakwa curi selain motor milik saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri motor milik saksi tidak ada izin dan yang melaporkan masalah ini pada polisi adalah saksi;
- Bahwa pada waktu itu motor saksi diparkir disamping rumah dan motor saksi memiliki kunci kontak;
- Bahwa pada saat kehilangan motor, hari itu juga saksi melapor kehilangan di Polisi tetapi nanti satu bulan baru motor saksi ditemukan dan itupun yang kabarkan adalah penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil sepeda motor milik saksi sama sekali tidak ada ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Bahwa di persidangan atas persetujuan dari Terdakwa ada dua orang saksi yang dibacakan keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut:

2. Saksi MUHAMMAD AGUS AL FAIT ALIAS AGUS BIN ALIMUDDIN W dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa membongkar sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5644 PG

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



dengan nomor mesin:E3R2e-2914636 serta nomor rangka :MH3SE88D0MJ257470 di sebuah rumah kosong di Jl.WR Monginsidi Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu jam 12.30 Wita saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Agus sini dulu bantu saya bongkar motor" kemudian saksi menjawab "marimi cepat saja bantu bongkar saja" setelah mendengar penyampaian Terdakwa, saya langsung mengikutinya masuk kedalam sebuah rumah kosong dan saat masuk saksi melihat ada 1 (satu) unit motor fino warna putih kemudian saya membuka jok motor tersebut kemudian saksi membawanya di rumah Terdakwa di Imam Bonjol dan setibanya disana saksi langsung memasang jok motor tersebut di motor Fino Warna abu-abu dan setelah mmeasang jok saksi langsung mencuci motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminta saksi agar sepeda motor tersebut diantar di rumah teman Terdakwa Lelaki MARTIN dan setelah mengantarkan kemudian saksi pulang diantar oleh Terdakwa; .

- Bahwa tidak mendapatkan apa-apa hanya sekedar membantu dan tidak mengharapkan balasan;

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil curian setelah dikantor Polisi;

- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

**3. LA ODE HARIS ALIAS MARTEN BIN LA ODE HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa agar menjualkan sepeda motor milik temannya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503;

- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada Terdakwa kemudian saksi menyampaikan "bawakanmi dulu saya mau lihat" dan kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata lagi” kotunggumi saya datang bawaan”;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503 dibawakan oleh saksi AGUS dan setelah itu saksi AGUS pulang diantar oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan kelengkapan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan saat itu kelengkapan ada di dalam jok motor;

- Bahwa saksi sempat menghubungi Lelaki RETNO ada motor yang di jual ini mendengar hal tersebut Lelaki RETNO datang mengecek dokumen motor tersebut namun ternyata dokumen sepeda Motor tersebut dipalsukan atau h. xzcasil scan computer sehingga tidak jadi membelinya;

- Bahwa saksi langsung menghubungi anggota Kepolisian dan setelah anggota Kepolisian mengeceknya ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan diperseidangan ini terkait masalah kasus pencurian motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat disamping rumah saksi tepatnya dilingkungan Bure lama Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri motor milik saksi dan yang mencuri motor korban adalah La Slamet sedangkan Terdakwa hanya membantu menjual dan membongkar motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar motor tersebut agar tidak ketahuan kemudian Terdakwa dan agus ikut menjual motor tersebut sedangkan pelaku pencurian motor tersebut Bernama Slamet;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa maksud Terdakwa membongkar motor milik saksi korban adalah untuk menukar jok tempat duduknya agar pemiliknya tidak tahu;
- Bahwa motor milik saksi korban di jual pada Marten dengan harga Rp4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503 telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga sah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE MUH. FARHAN ADRIANSYAH ALIAS PAM BIN LA ODE MUH. HERIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita bertempat di Depan SPBU Haji Karim Kel. Bataraguru Kec. Wolio telah bekerjasama untuk membeli motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Lelaki SLAMET (DPO) di depan pelabuhan feri yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Vino untuk di gadai, setelah menunjukkan foto-foto motor tersebut, Terdakwa mengatakan saya antar pacarku dulu nanti kita ketemu di SPBU Haji karim dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lelaki SLAMET (DPO);
- Bahwa benar setelah mengantar pulang pacarnya, bertemu kembali dengan Slamet untuk memastikan motor tersebut “ ini motor yang kamu mau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai” dan di jawab oleh Lelaki SLAMET “iya, sudah motor ini” dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengiyakan sambil menyerahkan uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha VINO DT 6848 warna abu-abu ke rumah bibinya yang tidak jauh dari SPBU Haji Karim;

- Bahwa benar kemudian Slamet menawarkan motor tersebut untuk dibeli saja dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa menawarnya dengan harga Rp4.500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di setuju oleh Lelaki SLAMET;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Lelaki SLAMET (DPO) menyampaikan kalau sepeda motor merk Yamaha VINO adalah hasil curian namun Terdakwa tetap membelinya dan keesokan harinya Terdakwa menshare foto-foto sepeda motor tersebut ke grup teman-temannya untuk di jual kembali. Dan selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi AGUS untuk membantu membongkar jok sepeda motor Vino warna putih untuk dipindahkan ke Sepeda Motor Fino warna abu-bau untuk menyamarkan jika sepeda motor tersebut hasil curian.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZALILI ALIAS NAOMI BIN LA HADJI mengalami kerugian sekitar Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa La Ode Muh. Farhan Ardiansyah Alias Pam Bin La Ode Muh. Heriawan yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa LA ODE MUH. FARHAN ADRIANSYAH ALIAS PAM BIN LA ODE MUH. HERIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita bertempat di Depan SPBU Haji Karim Kel. Bataraguru Kec. Wolio telah bekerjasama untuk membeli motor yang merupakan hasil curian dimana pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Lelaki SLAMET (DPO) di depan pelabuhan feri yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Vino untuk di gadai, setelah menunjukkan foto-foto motor tersebut, Terdakwa mengatakan saya antar pacarku dulu nanti kita ketemu di SPBU Haji karim dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lelaki SLAMET (DPO), setelah mengantarkan pulang pacarnya, bertemu kembali dengan Slamet untuk memastikan motor tersebut "ini motor yang kamu mau gadai" dan di jawab oleh Lelaki SLAMET "iya, sudah motor ini" dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Terdakwa langsung mengiyakan sambil menyerahkan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha VINO DT 6848 warna abu-abu ke rumah bibinya yang tidak jauh dari SPBU Haji Karim, kemudian Slamet menawarkan motor tersebut untuk dibeli saja dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya dengan harga Rp4.500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di setuju oleh Lelaki SLAMET, Terdakwa kemudian menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut LeLaki SLAMET (DPO) menyampaikan kalau sepeda motor merk Yamaha VINO adalah hasil curian namun Terdakwa tetap membelinya dan keesokkan harinya Terdakwa menshare foto-foto sepeda motor tersebut ke grub teman-temannya untuk di jual kembali. Dan selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi AGUS untuk membantu membongkar jok sepeda motor VINO warna putih untuk dipindahkan ke Sepeda Motor Fino warna abu-bau untuk menyamakan jika sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor milik saksi Korban tersebut sehingga menyebabkan kerugian sekitar Rp26. 200.000 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503 berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Zalili Alias Naoni Bin La Hadji maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZALILI ALIAS NAONI BIN LA HADJI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muh. Farhan Ardiansyah Alias Pam Bin La Ode Muh. Heriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Muh. Farhan Ardiansyah Alias Pam Bin La Ode Muh. Heriawan dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi DT 6848 DG dengan nomor Rangka: E3R2e-3156503, nomor rangka :MH3SE88D0NJ317563 dan Nomor Mesin E3R2E-3156503;

**dikembalikan kepada saksi ZALILI ALIAS NAONI BIN LA HADJI;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)